

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR PR.04.01.100.05.20.1357
TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR PR.04.01.100.12.19.3501 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PR.04.01.100.12.19.3501 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar di Bandar Lampung No PR.01.02.05.100.1346 tentang Rencana Strategis Balai Besar di Bandar Lampung Tahun 2020 – 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PR.04.01.100.12.19.3501 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG NOMOR :
PR.04.01.100.12.19.3501 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana
Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung dalam penyusunan
rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



SUSAN GRACIA ARPAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

NOMOR PR.04.01.100.05.20.1357 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANDAR LAMPUNG NOMOR
PR.04.01.100.12.19.3501 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.
email : bpom_lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandar Lampung	87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,30%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,62

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.
email : bpom_lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	39,00%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di B. Lampung yang optimal	Indeks RB BBPOM di B. Lampung	85
		Nilai AKIP BBPOM di B. Lampung	80
9	Terwujudnya SDM BBPOM di B. Lampung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di B. Lampung	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.
email : bpom_lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di B. Lampung yang optimal	1,5
11	Terkelolanya KeuanganBBPOM di B. Lampung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di B. Lampung	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di B. Lampung	Efisien (88%)



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

SUSAN GRACIA ARPAN